

Perhitungan Zakat Harta Dan Zakat Profesi Berbasis Android

Desiana Mirtasari ¹⁾; Hery Febuariyanti ²⁾; Andi Harpepen ³⁾

¹⁾Study Program of Information Systems, Faculty of Information Technology, Universitas Stikubank

Email: ¹⁾ desianamirta96@gmail.com ; ²⁾ hernyfeb@edu.unisbank.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 Juni 2023]

Revised [07 Juli 2023]

Accepted [18 Juli 2023]

KEYWORDS

zakat calculation, property zakat, professional zakat, android

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kemudahan sistem operasi android yang berbasis open source, android menjadi mudah dan bebas untuk dikembangkan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi di smartphone berbasis android yang berhubungan dengan penunaian kewajiban pada harta yang khusus yaitu mengenai perhitungan zakat. Aplikasi perhitungan zakat berbasis android merupakan sebuah aplikasi yang diterapkan pada smartphone android dimana dapat membantu kaum muslim dalam melakukan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan sesuai peraturan Allah dan Rosul-Nya yang dapat digunakan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja, selain itu aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur alarm zakat yang dapat menjadi acuan waktu pengingat dalam membayar zakat secara tepat waktu. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu metode prototype. Aplikasi perhitungan zakat ini dibuat dengan menggunakan java sebagai bahasa pemrograman dengan Android Studio sebagai Integrated Development Environment (IDE). Aplikasi ini menggunakan rumus perhitungan zakat harta dan zakat profesi yang diterapkan pada coding program yang akan menghitung besarnya zakat harta dan zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim. Aplikasi perhitungan zakat ini dapat membantu kaum muslim dalam melakukan perhitungan zakat harta dan zakat profesi yang harus dikeluarkan serta dengan adanya fitur alarm zakat dapat digunakan menjadi acuan waktu pengingat dalam membayar zakat secara tepat waktu.

ABSTRACT

The ease of the android operating system based on open source, android becomes easy and free to develop. One of them is the use of applications on android-based smartphones related to the fulfillment of obligations on special assets, namely the calculation of zakat. Android-based zakat calculation application is an application that is applied to android smartphones which can help Muslims in calculating zakat that must be issued according to the rules of Allah and His Rosul which can be used anytime, anywhere, and by anyone, besides that this application is also equipped with a zakat alarm feature that can be a reference reminder time in paying zakat on time. The system development method used in making this application is the prototype method. This zakat calculation application is made using java as a programming language with Android Studio as an Integrated Development Environment (IDE). This application uses the calculation formula for property zakat and professional zakat which is applied to the program coding that will calculate the amount of property zakat and professional zakat that must be paid by Muslims. This zakat calculation application can help Muslims in calculating property zakat and professional zakat that must be issued and with the zakat alarm feature can be used as a reminder time reference in paying zakat on time.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disarankan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul (masa satu tahun) dan nishab (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Allah Subhanahu wata'ala mensyariatkan dan mendorong untuk menunaikan zakat, karena zakat mengandung pembersihan jiwa dari kehinaan bakhil dan kikir.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di beberapa lingkungan masyarakat, saat ini masih banyak kaum muslim yang menghadapi permasalahan ketika sedang melakukan perhitungan besarnya zakat yang akan dikeluarkan. Karena sebagian kaum muslim kurang memahami cara perhitungan zakat serta banyak perhitungan zakat yang berbeda-beda antar kaum muslim.

Fenomena android dalam dunia teknologi informasi telah populer di kalangan smartphone. Android adalah sistem operasi mobile berbasis linux yang khusus dirancang untuk telepon seluler seperti smartphone dan tablet. Dari permasalahan tersebut, maka penulis merancang sebuah aplikasi berbasis android yang dapat membantu kaum muslim dalam melakukan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan sesuai peraturan Allah dan Rosul-Nya yang dapat digunakan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.

LANDASAN TEORI

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rifa'atunnisa (2014) [1], dengan judul "Pengembangan Aplikasi Zakat Berbasis Android Menggunakan Metode Prototype", ia mengembangkan aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur zakat profesi dan menambahkan fitur zakat barang tambang dengan nishab

yang telah ditentukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adhim, R.A. (2017) [2], dengan judul "Implementasi Aplikasi Zakat Pada Lazis Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto", ia membuat sebuah aplikasi zakat berbasis dekstop yang dapat menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan sesuai nishabnya yaitu zakat maal dan zakat profesi, serta user dapat membayar zakatnya tanpa harus datang langsung ke lembaga zakat terkait, cukup dengan mengirimkan foto bukti transfer lewat aplikasi, sehingga pihak amil zakat bisa mendata donatur yang berdonasi lewat data yang masuk ke web admin. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardandi, Y. (2014) [3], yang berjudul "Rancangan Aplikasi Menghitung Zakat Berbasis Android", ia membuat sebuah aplikasi perhitungan zakat khususnya pada perangkat mobile berbasis android yang dapat menghitung zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Pada penelitian dilakukan oleh Putro, R.T. (2018) [4], yang berjudul "Pengembangan Aplikasi Mobile Geotagging Pembagian Zakat Fitrah Pada Platform Android", ia merancang dan mengimplementasikan aplikasi mobile geotagging pembagian zakat fitrah pada platform android sehingga dapat melakukan pendataan dan penyaluran zakat, juga dapat menambahkan identitas geografis pada berbagai macam media seperti foto. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dara, Y. (2014) [5], dengan judul "Perancangan Aplikasi Perhitungan Zakat Maal, Menentukan Waktu Shalat, dan Arah Kiblat Menggunakan GPS Berbasis Android", ia tidak hanya fokus pada perancangan aplikasi perhitungan zakat saja, tetapi juga merancang

aplikasi penentu waktu shalat dan arah kiblat menggunakan GPS. Sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti berjudul "Perhitungan Zakat Harta dan Zakat Profesi Berbasis Android". Peneliti membangun sebuah aplikasi perhitungan zakat harta dan zakat profesi dengan menyediakan fitur alarm zakat yang dapat menjadi acuan waktu pengingat dalam membayar zakat secara tepat waktu yang tidak dijumpai pada aplikasi sebelumnya. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu metode prototype. Peneliti menggunakan pemodelan Unified Modelling Language (UML) untuk menggambarkan perilaku sistem dan objek didalam aplikasi perhitungan zakat ini. Aplikasi tersebut dibuat dengan menggunakan java sebagai bahasa pemrograman dengan Android Studio sebagai Integrated Development Environment (IDE). Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengetahui besarnya zakat harta dan zakat profesi yang wajib dikeluarkan, serta adanya fitur alarm zakat dapat membantu pengguna dalam mengatur waktu untuk menjadi acuan waktu pengingat dalam membayar zakat secara tepat waktu

Zakat

Kata zakat (زَكَاةٌ), bentuk mashdar yang berasal dari kata zaka – yazku – zaka'an (زكا نكو زكاء) berarti bekah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat secara bahasa artinya bekah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan

zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. [6]

Zakat merupakan salah satu rukun (tiang islam). Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun dalil atau dasar hukum yang berkenaan dengan

zakat adalah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (QS. Al-Baqarah 2:110) Syarat wajib zakat antara lain :

1. Islam, zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama islam.
2. Merdeka, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai nishab untuk mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.
3. Baligh

Zakat Harta

Zakat maal adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhi syarat-syaratnya.

Diantara syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Milik sempurna, artinya bahwa harta tersebut benar-benar miliknya, yang mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya.
2. Harta kekayaan yang berharga.
3. Nishab, yakni kadar atau ukuran minimal wajib zakat.

4.Haul, yakni waktu kepemilikan harta selama satu tahun.

Zakat Profesi

Zakat profesi muncul baru-baru ini sejak profesi seseorang zaman sekarang ini beraneka ragam. Pada zaman Rasulullah SAW, mungkin profesi orang tidak sebanyak pada zaman sekarang, tetapi bukan berarti profesi “yang tidak ada pada zaman Rasulullah tidak ada zakatnya”, karena nash al-Qur’an dan as-Sunnah mengancam orang-orang yang seang mengumpulkan harta mereka. [7] Para ulama pun menetapkan zakat profesi sebagai suatu kewajiban yang harus dikeluarkan, berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَرَفِي بَيْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخَّرَ جَنَّا لَكُمْ مِمَّا نَافِلًا رِضًا وَلَا تَتَّبِعُوا مَوَالِي سُبُلًا يَدْرُسُهَا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ لَهُمَا تَزَكَّى وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يُحْتَسِبُونَ عَلَيْهِ تَمَكُّنًا وَغَنًّا حَمِيدًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah 2: 267)


Zakat profesi dapat dikeluarkan setiap kali menerima gaji, nishabnya sama dengan nishab perak yakni 2,5%.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu metode prototype. Menurut Kadir, A. (2014) [8], Pendekatan prototipe dapat diperlihatkan pada gambar 1.

Gambar 1. Mekanisme pengembangan sistem dengan prototipe




HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembuatan aplikasi perhitungan zakat ini menggunakan bantuan tool android studio, aplikasi yang dibuat ini dapat dijalankan menggunakan perangkat mobile berbasis android. Untuk dapat menggunakan aplikasi perhitungan zakat ini pengguna smartphone berbasis android harus menginstall aplikasi perhitungan zakat dalam perangkat android minimal versi android 7.0 (Nougat).

Dalam merancang aplikasi ini dibantu menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk memperjelas perancangan suatu sistem. Use case diagram dapat ditunjukkan ada gambar 2.

Gambar 2. Use case diagram



Pada gambar use case diatas, aktor pada aplikasi perhitungan zakat ini adalah pengguna. Saat pertama kali pengguna mengakses aplikasi ini, sistem akan menampilkan halaman awal berupa splash screen. Kemudian sistem akan masuk ke halaman menu utama. Terdapat 4 (empat) menu utama yaitu menu ilmu zakat, menu kalkulator zakat, menu alarm zakat, dan menu profil. Menu ilmu zakat berisi tentang ilmu - ilmu berkaitan dengan zakat. Jika pengguna ingin menghitung besarnya zakat harta maka pengguna memilih menu kalkulator zakat harta, kemudian pengguna menginput nilai-nilai yang akan dihitung dan pengguna akan mengetahui hasil dari perhitungan zakat tersebut. Begitu juga dengan kalkulator zakat profesi, jika pengguna ingin mengetahui besarnya zakat profesi maka pengguna memilih menu kalkulator zakat profesi, kemudian pengguna menginput nominal yang akan dihitung untuk mengetahui besarnya zakat profesi yang akan dikeluarkan. Jika pengguna ingin membayar zakat secara tepat waktu maka pengguna dapat menggunakan menu alarm zakat untuk menjadi pengingat dalam membayar zakat dengan menentukan tanggal yang dipilih untuk mengingatkan pembayaran zakat. Pengguna dapat mengetahui profil pembuat aplikasi perhitungan zakat ini di menu profil.

Berikut pembahasan detail aplikasi perhitungan zakat yang mengacu pada setiap proses :

1. Kalkulator zakat harta

Nisab Zakat Harta = Harga emas saat ini x 85 (1)

Zakat Harta = (Total harta yang tersimpan dalam satu tahun (tabungan dan investasi) – hutang jatuh tempo) x 2.5 % (2)

Keterangan total harta yang tersimpan dalam satu tahun (tabungan dan investasi, meliputi :

- a. Harta dalam bentuk tabungan
- b. Harta dalam bentuk emas/perak
- c. Harta dalam bentuk surat berharga

- d. Harta dalam bentuk properti (tidak termasuk tempat tinggal yang dipakai sekarang)
- e. Harta dalam bentuk surat kendaraan (bukan kendaraan yang digunakan sehari-hari)
- f. Harta dalam bentuk koleksi barang antik
- g. Harta dalam bentuk stok barang dagangan
- h. Harta dalam bentuk lainnya
- i. Harta dalam bentuk piutang lancar [9]

Pada proses kalkulator zakat ini, rumus diatas merupakan rumus menghitung nisab zakat harta dan rumus menghitung zakat harta secara manual yang dapat dilakukan pengguna untuk menghitung besarnya zakat harta yang harus dikeluarkan. Sedangkan perhitungan zakat harta melalui aplikasi, rumus diatas sudah dimasukkan kedalam fungsi coding. Hasil perhitungan zakat harta ini pada setiap hitungan akan berbeda-beda output hasil hitungannya. Misalnya :

- a. Jika jumlah harta yang dihitung zakatnya \geq besarnya nisab zakat harta (pertahun), maka seseorang dinyatakan wajib mengeluarkan zakat atas hartanya.
- b. Jika jumlah harta yang dihitung zakatnya $<$ besarnya nisab zakat harta (pertahun), maka seseorang dinyatakan belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya.

Berdasarkan keterangan diatas maka akan diberikan contoh perhitungan zakat bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas hartanya dan bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya melalui hitungan secara manual dan hitungan melalui perangkat smartphone android yang sudah terinstal aplikasi perhitungan zakat ini.

1) Perhitungan zakat harta bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas hartanya

Kasus: harga emas saat ini mencapai Rp 500.000 per gram. Bapak Ahmadi seorang pengusaha kecap yang memiliki rincian harta sebagai berikut :

- Harta dalam bentuk tabungan = Rp 8.000.000
- Harta dalam bentuk emas/perak = Rp 5.659.000
- Harta dalam bentuk surat berharga = Rp 10.000.000
- Harta dalam bentuk properti (tidak termasuk tempat tinggal yang dipakai sekarang) = Rp 150.000.000
- Harta dalam bentuk surat kendaraan (bukan kendaraan yang digunakan sehari-hari) = Rp 5.000.000
- Harta dalam bentuk koleksi barang antik = Rp 5.000.000
- Harta dalam bentuk stok barang dagangan = Rp 2.000.000
- Harta dalam bentuk lainnya = Rp 5.000.000
- Harta dalam bentuk piutang lancar = Rp 5.000.000
- Total harta yang tersimpan dalam satu tahun (tabungan dan investasi) = Rp 195.659.000
- Hutang jatuh tempo = Rp 2.000.000

a) Perhitungan manual

Penerapan dalam perhitungan manual:

$$\begin{aligned} \text{Nisab Zakat Harta} &= \text{Harga emas saat ini} \times 85 \\ &= \text{Rp } 500.000 \times 85 \\ &= \text{Rp } 42.500.000 \end{aligned}$$

$$\text{Zakat Harta} = (\text{Total harta yang tersimpan dalam satu tahun (tabungan dan investasi)} - \text{hutang jatuh tempo}) \times 2.5 \%$$

$$= (\text{Rp } 195.659.000 - \text{Rp } 2.000.000) \times 2.5 \%$$

$$= \text{Rp } 193.659.000 \geq \text{Rp } 42.500.000 \text{ (nisab zakat harta) maka wajib mengeluarkan zakat atas hartanya}$$

$$= \text{Rp } 193.659.000 \times 2.5 \%$$

$$= \text{Rp } 4.841.475 \text{ pertahun}$$

Jumlah harta yang dihitung zakatnya sebesar Rp 193.659.000 itu \geq nisab zakat harta sebesar Rp 42.500.000, maka seseorang dinyatakan wajib mengeluarkan zakat atas hartanya sebesar Rp 4.841.475 pertahun.

b) Perhitungan melalui aplikasi

Dengan kasus yang sama dengan kasus diatas, maka proses perhitungan zakat harta yang wajib mengeluarkan zakat atas hartanya melalui aplikasi yang sudah terinstal pada perangkat smartphone android, pengguna cukup input nominal seperti kasus diatas. Langkah selanjutnya pengguna menekan tombol hitung zakat untuk mengetahui hasil zakatnya. Hasil perhitungan zakat harta bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas hartanya melalui aplikasi perhitungan zakat dapat diperlihatkan pada gambar 3.

Gambar 3. Hasil perhitungan zakat harta bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas hartanya melalui aplikasi perhitungan zakat



2) Perhitungan zakat harta bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya.

Kasus: harga emas saat ini mencapai Rp 500.000 per gram. Ibu maya seorang wiraswasta yang memiliki rincian harta sebagai berikut :

- Harta dalam bentuk tabungan = Rp 8.000.000
- Harta dalam bentuk emas/perak = Rp 2.500.000
- Harta dalam bentuk surat berharga = Rp 5.000.000
- Harta dalam bentuk properti (tidak termasuk tempat tinggal yang dipakai sekarang) = Rp 0
- Harta dalam bentuk surat kendaraan (bukan kendaraan yang digunakan sehari-hari) = Rp 3.500.000
- Harta dalam bentuk koleksi barang antik = Rp 0
- Harta dalam bentuk stok barang dagangan = Rp 1.350.000
- Harta dalam bentuk lainnya = Rp 0
- Harta dalam bentuk piutang lancar = Rp 1.500.000
- Total harta yang tersimpan dalam satu tahun (tabungan dan investasi) = Rp 21.850.000
- Hutang jatuh tempo = Rp 2.000.000

a) Perhitungan manual

Penerapan dalam perhitungan manual :

$$\begin{aligned} \text{Nisab Zakat Harta} &= \text{Harga emas saat ini} \times 85 \\ &= \text{Rp } 500.000 \times 85 \\ &= \text{Rp } 42.500.000 \end{aligned}$$

$$\text{Zakat Harta} = (\text{Total harta yang tersimpan dalam satu tahun (tabungan dan investasi)} - \text{hutang jatuh tempo}) \times 2.5 \%$$

$$= (\text{Rp } 21.850.000 - \text{Rp } 1.500.000) \times 2.5 \%$$

= Rp 20.350.000 < Rp 42.500.000 (nisab zakat harta) maka belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya

Jumlah harta yang dihitung zakatnya sebesar Rp 20.350.000 itu < nisab zakat harta sebesar Rp 42.500.000, maka seseorang dinyatakan belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya.

b) Perhitungan melalui aplikasi

Dengan kasus yang sama dengan kasus diatas, maka proses perhitungan zakat harta bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya melalui aplikasi yang sudah terinstal pada perangkat smartphone android, pengguna cukup input nominal seperti kasus diatas. Langkah selanjutnya pengguna menekan tombol hitung zakat untuk mengetahui hasil zakatnya. Hasil perhitungan zakat harta bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya melalui aplikasi dapat ditunjukkan pada gambar 4.

Gambar 4. Hasil perhitungan zakat harta bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas hartanya melalui aplikasi



2. Kalkulator zakat profesi

Nisab Zakat Profesi = Harga beras saat ini per kg x 520 (3) Zakat Profesi = (Total penghasilan – pengeluaran kebutuhan termasuk hutang jatuh tempo) x 2.5 % (4) Keterangan total penghasilan meliputi :

- Penghasilan / gaji (perbulan)
- Penghasilan lain (perbulan) [10]

Pada proses kalkulator zakat ini, rumus diatas merupakan rumus menghitung nisab zakat profesi dan rumus menghitung zakat profesi secara manual yang dapat dilakukan pengguna untuk menghitung besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan. Sedangkan perhitungan zakat profesi melalui aplikasi, rumus diatas sudah dimasukkan kedalam fungsi coding. Hasil perhitungan zakat profesi ini pada setiap hitungan akan berbeda-beda output hasil hitungannya. Misalnya :

- a. Jika total penghasilan yang dihitung zakatnya \geq besarnya nisab zakat profesi (perbulan), maka seseorang dinyatakan wajib mengeluarkan zakat atas profesinya.
- b. Jika total penghasilan yang dihitung zakatnya $<$ besarnya nisab zakat profesi (perbulan), maka seseorang dinyatakan belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya.

Berdasarkan keterangan diatas maka akan diberikan contoh perhitungan zakat bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas profesinya dan seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya melalui hitungan secara manual dan hitungan melalui perangkat smartphone android yang sudah terinstal aplikasi perhitungan zakat ini.

1) Perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas profesinya.

Kasus: harga beras saat ini mencapai Rp 10.000 per kg. Ibu Dina seorang dokter spesialis dengan gaji perbulan mencapai Rp 76.000.000 dan ia memiliki usaha dalam bidang cafe dengan pendapatan perbulan sekitar \pm Rp 5.000.000 sedangkan pengeluaran ibu Dina setiap bulannya \pm Rp 5.350.000.

a) Perhitungan manual

Penerapan dalam perhitungan manual:

Nisab Zakat Profesi = Harga beras saat ini per kg x 520
 = Rp 10.000 x 520
 = Rp 5.200.000

Zakat Profesi= (Total penghasilan – pengeluaran kebutuhan termasuk hutang jatuh tempo) x 2.5 %
 = (Rp 81.000.000 – Rp 5.350.000) x 2.5 %

= Rp 75.650.000 \geq Rp 5.200.000 (nishab zakat profesi) maka wajib mengeluarkan zakat atas profesinya
 = Rp 75.650.000 x 2.5 %
 = Rp 1.891.250 perbulan

Total penghasilan yang dihitung zakatnya sebesar Rp 75.650.000 itu \geq nishab zakat profesi sebesar Rp 5.200.000, maka seseorang dinyatakan wajib mengeluarkan zakat atas profesinya sebesar Rp 1.891.250 perbulan.

b) Perhitungan melalui aplikasi

Dengan kasus yang sama dengan kasus diatas, maka proses perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas profesinya melalui aplikasi yang sudah terinstal pada perangkat smartphone android, pengguna cukup input nominal seperti kasus diatas. Langkah selanjutnya pengguna menekan tombol hitung zakat untuk mengetahui hasil zakatnya. Hasil perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas profesinya melalui aplikasi perhitungan zakat dapat diperlihatkan pada gambar 5.

Gambar 5. Hasil perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat atas profesinya melalui aplikasi perhitungan zakat



2) Perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya.

Kasus: harga beras saat ini mencapai Rp 10.000 per kg. Bapak Joko seorang pegawai negeri sipil dengan gaji perbulan mencapai Rp 5.000.000 dan memiliki penghasilan lain sekitar \pm Rp 1.250.000 sedangkan pengeluaran pak Joko setiap bulannya sekitar \pm Rp 1.750.000.

a) Perhitungan manual

Penerapan dalam perhitungan manual:

Nisab Zakat Profesi = Harga beras saat ini per kg x 520
 = Rp 10.000 x 520
 = Rp 5.200.000

Zakat Profesi = (Total penghasilan – pengeluaran kebutuhan termasuk hutang jatuh tempo) x 2.5 %
 = (Rp 6.250.000 – Rp 1.750.000) x 2.5 %
 = Rp 4.500.000 < Rp 5.200.000 (nishab zakat profesi) maka belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya

Total penghasilan yang dihitung zakatnya sebesar Rp 4.500.000 itu < nishab zakat profesi sebesar Rp 5.200.000, maka seseorang dinyatakan belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya.

b) Perhitungan melalui aplikasi

Dengan kasus yang sama dengan kasus diatas, maka proses perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya melalui aplikasi yang sudah terinstal pada perangkat smartphone android, pengguna cukup input nominal seperti kasus diatas. Langkah selanjutnya pengguna menekan tombol hitung zakat untuk mengetahui hasil zakatnya. Hasil perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya melalui aplikasi perhitungan zakat dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Hasil perhitungan zakat profesi bagi seseorang yang belum berhak mengeluarkan zakat atas profesinya melalui aplikasi perhitungan zakat



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Aplikasi perhitungan zakat ini dapat di instal pada smartphone dengan menginstal paket aplikasi yaitu "Alpukat.apk".
2. Aplikasi perhitungan zakat dapat dijalankan pada perangkat android minimal versi android 7.0 (Nougat).
3. Aplikasi perhitungan zakat ini sudah berjalan dengan tampilan yang cepat dan sesuai penelitian.
4. Aplikasi perhitungan zakat ini dapat membantu pengguna dalam mengetahui berapa besarnya zakat harta dan zakat profesi yang wajib dikeluarkan.
5. Fitur alarm pada aplikasi perhitungan zakat ini dapat membantu pengguna dalam mengatur waktu untuk menjadi acuan waktu pengingat dalam membayar zakat secara tepat waktu.

Saran

1. Aplikasi perhitungan zakat ini untuk kedepannya dapat memuat ilmu-ilmu zakat lainnya yang lebih lengkap lagi.
2. Aplikasi perhitungan zakat ini kedepannya dapat dikembangkan dengan menambahkan menu kalkulator zakat yang menghitung zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat investasi, maupun zakat rikaz.
3. Aplikasi perhitungan zakat ini kedepannya dapat dikembangkan dengan menambahkan menu transfer yang tersedia beberapa pilihan nomer rekening bank yang digunakan oleh badan amil zakat untuk mempermudah pengguna dalam membayar zakat.

4. Aplikasi perhitungan zakat ini kedepannya dapat dikembangkan dengan menambahkan menu-menu lainnya yang berhubungan dengan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rifa'atunnisa (2014), Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Pengembangan Aplikasi Perhitungan Zakat Berbasis Android Menggunakan Metode Prototype, no. 1, vol. 11.
- Adhim, R.A. (2017), Jurnal Matrik, Implementasi Aplikasi Zakat Pada Lazis Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, no. 1, vol. 17.
- Ardandi, Y. (2014), Jurnal Ilmiah Media Processor, Rancangan Aplikasi Menghitung Zakat Berbasis Android, no. 3, vol.9.
- Putro, R.T. (2018), Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Pengembangan Aplikasi Mobile Geotagging Pembagian Zakat Fitrah Pada Platform Android, no. 7, vol. 2, hlm. 2811-2816.
- Dara, Y. (2014), Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika, Perancangan Aplikasi Perhitungan Zakat Maal, Menentukan Waktu Shalat, dan Arah Kiblat Menggunakan GPS Berbasis Android, no. 2, vol. 2.
- Ridlo, M.T. (2007), Zakat Profesi dan Perusahaan, I, Institut Manajemen Zakat, Tangerang, 3.
- Hasbiyallah, (2014), Fiqh dan Ushul Fiqh, II, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 245.
- Kadir, A. (2014), Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi, II, Andi, Yogyakarta, 357.
- Hafiduddin, D. (2007), Agar Harta Berkah dan Bertambah, I, Gema Insani Press, Jakarta, 131.
- <http://zakat.or.id/>, diakses tgl 29 Agustus 2018.